

KETIADAAN PEMBATASAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN
PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 64
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN
PRESIDEN



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

CYNTIA DWI SHANTI

21103070028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PEMBIMBING:
PROBORINI HASTUTI, M.H.
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Dewan Pertimbangan Presiden (selanjutnya disebut Wantimpres) merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi strategis dalam memberikan nasihat kepada Presiden. Namun ketentuan mengenai ketiadaan pembatasan jumlah anggota dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 memicu polemik dan perdebatan karena dinilai memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada Presiden tanpa tindakan yang tegas, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dari prinsip konstitusionalisme dan tidak memberikan manfaat secara umum (*maslahah mursalah*). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi peniadaan pembatasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 dan menganalisis peniadaan pembatasan tersebut dalam perspektif *maslahah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, serta pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Sumber hukum sekunder, yang digunakan adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, dan bahan pendukung lainnya. Adapun teknik pengumpulan data dalam menyusun penelitian ini adalah dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pembatasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden berimplikasi pada politik balas budi dan pemberoran anggaran. Ketiadaan pembatasan kekuasaan akan rentan terhadap *abuse of power* oleh Presiden. Hal ini menjadikan Wantimpres hanya sebagai lembaga simbolik yang minim peran strategis namun syarat kepentingan elitis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Wantimpres tetap menjalankan tupoksinya sebagai penasihat Presiden namun tetap memiliki pembatasan jumlah anggota dan menjaga prinsip *checks and balances* sebagai lembaga negara dengan tetap mempertimbangkan aspek kemaslahatan secara umum.

Kata Kunci : Dewan Pertimbangan Presiden, Ketiadaan Pembatasan Jumlah Anggota, Konstitusionalisme, *Maslahah Mursalah*.

ABSTRACT

The Presidential Advisory Council (hereinafter referred to as Wantimpres) is a state institution that has a strategic function in providing advice to the President. However, the provision regarding the absence of restrictions on the number of members in Law Number 64 of 2024 has sparked polemics and debate because it is considered to give too much authority to the President without firm action, thus potentially causing deviations from the principles of constitutionalism and not providing general benefits (maslahah mursalah). Therefore, this study aims to determine the implications of eliminating restrictions on the number of members of the Presidential Advisory Council in Law Number 64 of 2024 and to analyze the elimination of these restrictions from the perspective of maslahah mursalah. This study uses a normative legal research type with a descriptive-analytical research nature. The research approaches used are legislation, conceptual approaches, historical approaches, and comparative approaches. The sources of legal materials for this study consist of primary legal sources, namely the 1945 Constitution, Law Number 64 of 2024 concerning Amendments to Law Number 19 of 2006 concerning the Presidential Advisory Council. Secondary legal sources, used are law books, law journals, theses, and other supporting materials. The data collection technique in compiling this research is documentation.

The results of the study indicate that the absence of restrictions on the number of members of the Presidential Advisory Council has implications for the politics of favors and budget waste. The absence of restrictions on power will be vulnerable to abuse of power by the President. This makes Wantimpres only a symbolic institution with minimal strategic role but full of elitist interests. Therefore, this study recommends that Wantimpres continue to carry out its duties as an advisor to the President but still have restrictions on the number of members and maintain the principle of checks and balances as a state institution while still considering aspects of general welfare.

Keywords: Presidential Advisory Council, Absence of Limitation on the Number of Members, Constitutionalism, Maslahah Mursalah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cyntia Dwi Shanti

NIM 21103070028

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"KETIADAAN PEMBATASAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM UU NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Mei 2025
Yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Cyntia Dwi Shanti

NIM : 21103070028

Judul : "KETIADAAN PEMBATASAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Mei 2025

Pembimbing


Proborkini Bastuti, M.H.
NIP. 199303142019032023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-611/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : KETIADAAN PEMBATASAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 64 TAHUN 2024 *TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CYNTIA DWI SHANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070028
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 684a7a7a35265



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.

SIGNED




Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.

SIGNED


Valid ID: 685d16375539d



MOTTO

Selesaikan pendidikanmu, bagaimanapun keadaannya. Hatimu boleh patah, matamu boleh basah, kalau lelah istirahat, kalau lagi stress ibadahnya ditingkatkan lagi, satu yang harus diingat, jangan pernah menyerah, orangtuamu menunggu kelulusanmu.

-Cyntia Tanjung-


“Faa inna ma’al-‘usri Yusra. Inna ma’al-‘usri Yusra”

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

-Q.S Al-Insyirah ayat 5 & 6-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena dengan Rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sekaligus mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Hasnan Tanjung dan Sulastriningsih dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa dan kasih sayang tiada henti. Terimakasih atas cinta, pengorbanan, dan dukungannya selama saya menjalani perkuliahan.
2. Nita Amelia, kakak saya yang selalu menjadi teladan, penyemangat, dan sahabat untuk saya. Terimakasih atas segala dukungan dan nasihatnya. Semoga keberhasilan ini menjadi bagian kecil dari kebanggaan kita bersama.
3. Almamater kebanggaan, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Terimakasih untuk orang-orang yang pernah hadir di hidup saya yang sudah memberikan begitu banyak pelajaran. Dari mereka saya banyak belajar hal baru. Banyak rasa kecewa yang sudah saya lalui tapi dari rasa kecewa itu jadi kekuatan untuk saya, tanpa mereka saya tidak bisa berada dititik ini dan sekuat ini. Dari sekian banyak hal buruk, yang saya ingat adalah hal baiknya, siapa pun itu, dimana pun dan kapan pun. Semoga ini menjadi awal dari pencapaian besar yang akan datang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Pada skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ⴣ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ت	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَّعِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَرْلِيَاءُ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fatḥah	Ditulis	a
2.	-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif استحسان	Ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fatḥah + ya’ mati أَنْتِي	Ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati كَرِيم	Ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati فَرُوض	Ditulis	ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya’ mati بِينَكَ	Ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	au

	قول		<i>Oaul</i>
--	-----	--	-------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَإِشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللهِ الَّذِي هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ، امَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“KETIADAAN PEMBATASAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Bapak Hasnan Tanjung dan Ibu Sulastriningsih selaku orang tua yang menjadikan saya selalu ingin menjadi yang terbaik untuk keluarga. Tidak lupa kakak saya Nita Amelia yang sudah memberikan contoh yang baik kepada saya. Terima kasih atas segala dorongan semangat dan motivasi selama mengenyam pendidikan S1 Sarjana Hukum di UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah

memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.

7. Seluruh civitas akademik di lingkungan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
8. Teman kuliah, Shakira Arba'anisa Kartika Efendi, Joyavarna Sandrine Satriani, Zoana Wangsa Putri, Rizki Maulana Syafei, Gelar Ali Haidar, Kemal AdDien, M Doni Taufiq, Iqbal Syahrizal.
9. Teman-teman seperjuangan skripsi di kandang sapi, Shakira, Joya, Zoana, Arsel, Atho, Ali, Kemal, Doni, Raldika, Navis, Oji.
10. Teman SMA dan SMP, Syasya Nur Assa, Cut Sonia, Najwa Aliyah, Fahrotunnisa, Sarah Syakirah, Bewita Dwi Astanti, Louisyane Tia Salmon.
11. Hiawata, organisasi pecinta alam yang telah banyak memberikan wawasan serta pengalaman untuk saya.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Teori Konstitutionalisme	22
1. Definisi Teori Konstitutionalisme	22
2. Relevansi Teori Konstitutionalisme dalam Ketiadaan Pembatasan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.....	25
B. Asas Diskresi.....	27
1. Definisi Asas Diskresi	27
2. Peraturan Tentang Batasan Penerapan Diskresi	29

3. Relevansi Asas Diskresi dalam Ketiadaan Pembatasan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	31
C. Maslahah Mursalah	32
1. Definisi Maslahah Mursalah.....	32
2. Jenis-Jenis Maslahah Mursalah	34
3. Relevansi Maslahah Mursalah dalam Ketiadaan Pembatasan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	38
BAB III DINAMIKA KELEMBAGAAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DI INDONESIA PASCA REFORMASI	40
A. Profil Dewan Pertimbangan Presiden	40
B. Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.....	42
C. Dewan Pertimbangan Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945	43
D. Periodesasi Dewan Pertimbangan Presiden.....	47
E. Jumlah Anggota Periode Dewan Pertimbangan Presiden.....	49
F. Komparasi Dewan Pertimbangan Presiden dengan Lembaga Serupa di Negara Lain	52
BAB IV PEMBAHASAN IMPLIKASI DAN ANALISIS HUKUM TERHADAP PENIADAAN PEMBATASAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 64 TAHUN 2024.....	56
A. Implikasi Peniadaan Pembatasan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024.....	56
B. Analisis Peniadaan Pembatasan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2004 Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	89
TERJEMAHAN AL QURAN, HADIS, DAN ISTILAH ASING	94
CURRICULUM VITAE	95

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden.....	41
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Lembaga Negara di Indonesia.....	61
---	----



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gagasan tentang negara hukum dibangun dengan mengembangkan sistem hukum yang fungsional dan adil, yang mencakup penyusunan suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang teratur dan tertib. Sistem ini juga dibentuk dengan membangun budaya serta kesadaran hukum yang rasional dan objektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum harus dibangun melalui proses pembuatan hukum (*Law Making*) dan penegakan hukum (*Law Enforcing*), dimulai dari konstitusi yang memiliki kedudukan tertinggi. Konstitusi kita saat ini secara jelas mengatur pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹

Namun, seiring perkembangan, penerapan teori *trias politica* tidak dapat dilakukan secara murni. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai lembaga baru yang meskipun pada akhirnya dikelompokkan dalam tiga cabang kekuasaan tersebut.² Idealnya, lembaga negara harus mencerminkan ketiga kekuasaan ini, meskipun jumlah dan jenis lembaga negara dalam suatu negara tidak diatur secara baku, yang terpenting adalah bagaimana bentuk dan fungsi lembaga-lembaga tersebut, meskipun ada

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 1

² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, hlm. 2.

lembaga yang tidak langsung berkaitan dengan ketiga kekuasaan tersebut, namun secara fungsional tetap dianggap bagian dari sistem pemerintahan yang ada karena diperlukan dalam praktiknya.³

Dewan Pertimbangan Presiden selanjutnya disebut (Wantimpres) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam memberikan nasihat kepada Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.⁴ Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dinamika politik serta kebutuhan pemerintahan, jumlah anggota Wantimpres pun mengalami berbagai penyesuaian. Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam konteks politik Indonesia, tetapi juga menunjukkan adaptasi terhadap tuntutan efektivitas dan efisiensi lembaga negara.

Keberadaan dewan pertimbangan bagi penguasa, khususnya Presiden, pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya otokrasi, yaitu pemerintahan yang dikuasai oleh satu individu. Otokrasi dapat menyebabkan terjadinya pemerintahan yang bersifat tirani, otoriter, diktatorial, atau totaliter.⁵ Hal yang harus dihindari, selain dibentuk lembaga-lembaga lainnya, masih dirasa penting untuk memiliki sebuah

³ Yudi Harimurti, *Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 27 Nomor 1 Februari 2014, hlm. 59.

⁴ Ahmad Fachrudin Et Al., *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2017*, Jakarta, 2017, hlm. 3.

⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, hlm. 2.

dewan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, sehingga setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi tonggak penting dalam pembentukan Wantimpres modern di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia mengenal Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang merupakan lembaga yang memberikan nasihat kepada Presiden. Namun, DPA dinilai sudah tidak efektif dan terlalu birokratis dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Untuk itu, Wantimpres dibentuk dengan tujuan untuk menjadi lembaga yang lebih fleksibel, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan Presiden.⁶

Dalam UU *a quo*, Wantimpres dibentuk dengan jumlah anggota yang maksimal sembilan orang, termasuk Ketua yang juga merangkap sebagai anggota. Jumlah ini dipilih dengan pertimbangan bahwa sembilan orang dianggap cukup untuk mewakili berbagai sektor penting dalam pemerintahan, namun tidak terlalu besar sehingga tetap efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya.⁷ Para anggota Wantimpres ini diangkat oleh Presiden dari berbagai latar belakang, termasuk politik, ekonomi, sosial

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Momorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 115.

⁷ Sandy Yudha Pratama Hulu, “Wantimpres: Sejarah, Eksistensi, dan Relevansinya untuk Masa Depan”

<https://kumparan.com/sandy-yudha-pratama-hulu-1654658960191530253/wantimpres-sejarah-eksistensi-dan-relevansinya-untuk-masa-depan-1yEM7JuLfkO/3>, akses 29 Desember 2024.

budaya, dan keamanan, yang dianggap memiliki keahlian dan integritas untuk memberikan pertimbangan yang matang dan strategis kepada Presiden.

Wantimpres yang berjumlah sembilan orang ini, diharapkan dapat memberikan nasihat yang komprehensif tanpa menambah beban birokrasi negara. Fungsi utama Wantimpres adalah memberikan masukan yang rasional dan berbobot kepada Presiden terkait dengan kebijakan penting negara, tanpa adanya intervensi yang berlebihan. Seiring berjalannya waktu, Wantimpres dengan struktur ini terbukti dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan tidak menambah beban administrasi negara.⁸

Setelah hampir dua dekade berjalan, UU No. 19 Tahun 2006 perlu disesuaikan dengan dinamika politik dan pemerintahan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 64 Tahun 2024 menjadi pembaruan terbaru. Perubahan ini dimaknai sesuatu yang sangat relevan dengan perkembangan politik dan sosial Indonesia serta kebutuhan pemerintah dalam menghadapi tantangan masa depan. Hal tersebut dengan berubahnya ketentuan jumlah watimpres yang tertuang pada Pasal 7 ayat (1):

“Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas pemerintahan.”

⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, hlm. 2.

Ketiadaan pembatasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden menuai banyak pro dan kontra. Oleh karena itu, ketiadaan pembatasan jumlah anggota wantimpres ini perlu dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya adalah melalui perspektif *maslahah mursalah* sebuah konsep fiqh yang menekankan pentingnya kebijakan yang membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit tercantum dalam teks-teks hukum atau konstitusi.⁹

Namun sebelum undang-undang tersebut disahkan, terdapat sejumlah perdebatan yang mengemuka. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, mengkritik revisi undang-undang yang memberikan diskresi besar kepada Presiden dalam menetapkan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).¹⁰ Menurutnya, hal ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme dan negara hukum yang mengharuskan adanya pembatasan terhadap kekuasaan eksekutif. Dalam sistem negara hukum yang mengedepankan konstitusionalisme, pembatasan terhadap kekuasaan menjadi suatu keharusan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan yang dapat merugikan proses demokrasi.

⁹ Syamsuddini, M. Najich, "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Malik (Studi Eksklusif dan Inklusif)" *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Vol. 07, No. 02, Juli 2022.

¹⁰ Kiki Safitri, Fitria Chusna Farisa, "Pro-Kontra Pengesahan UU Wantimpres dan Munculnya Kekhawatiran soal Bagi-bagi Kekuasaan" <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/09260151/pro-kontra-pengesahan-uu-wantimpres-dan-munculnya-kekhawatiran-soal-bagi>, akses 29 Desember 2024.

Di sisi lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, berpendapat bahwa perdebatan mengenai jumlah anggota Wantimpres bukanlah isu yang paling substansial. Menurutnya, yang lebih penting adalah kualitas dan kompetensi individu yang akan mengisi posisi di lembaga tersebut. Jimly menekankan bahwa anggota Wantimpres seharusnya terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang-bidang strategis yang sangat penting untuk kebijakan negara, seperti ekonomi, hubungan luar negeri, dan keamanan nasional. Dengan kata lain, kualitas lebih penting daripada kuantitas dalam menentukan efektivitas lembaga tersebut.¹¹

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan. Lembaga serupa di negara lain memiliki nama dan struktur berbeda, dengan jumlah anggota yang bisa dibatasi atau tidak dibatasi tergantung pada peraturan masing-masing negara. Perbedaan dalam jumlah anggota ini bergantung pada kebutuhan operasional dan fungsi lembaga. Negara-negara dengan anggota terbatas cenderung fokus pada efisiensi, sementara yang tidak dibatasi lebih menekankan pada keterwakilan luas berbagai kelompok masyarakat.

¹¹ Kiki Safitri, Fitria Chusna Farisa, "Pro-Kontra Pengesahan UU Wantimpres dan Munculnya Kekhawatiran soal Bagi-bagi Kekuasaan"
<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/09260151/pro-kontra-pengesahan-uu-wantimpres-dan-munculnya-kekhawatiran-soal-bagi>, Diakses 29 Desember 2024.

Di Singapura, lembaga serupa Wantimpres bernama *Council of Presidential Advisers*. Konstitusi Singapura menetapkan bahwa *Council of Presidential Advisers (CPA)* bertugas memberikan nasihat kepada Presiden dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kustodiannya. Presiden diwajibkan untuk berkonsultasi dengan CPA saat menggunakan kewenangan diskresioner, khususnya yang berkaitan dengan urusan fiskal dan pengangkatan pejabat. CPA terdiri atas delapan anggota, yang dibagi ke dalam tiga kelompok (divisi). Masa jabatan tiap anggota berlangsung selama enam tahun, dan penyusunan divisi dilakukan secara bertahap agar setiap dua tahun, masa jabatan seluruh anggota dalam satu divisi berakhir secara bersamaan.¹² Begitu pula dengan Malaysia. Di Malaysia lembaga penasihat tingkat tinggi bernama *Council of Eminent Persons (CEP)*.¹³ Lembaga ini Memberikan nasihat kepada Perdana Menteri dan kabinet mengenai kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan reformasi institusi. Anggotanya terdiri dari 5 orang anggota yang terdiri dari tokoh nasional senior dan ahli di bidang ekonomi, hukum, dan tata kelola.

Berdasarkan problematika tersebut yang menjadi alasan penulis untuk mengambil skripsi yang berjudul "Ketiadaan Pembatasan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 64

¹² President of the Republic of Singapore, <https://www.istana.gov.sg/Presidents-Office/Council-of-Presidential-Advisers> Diakses pada 1 Juni 2025.

¹³ Council of Eminent Persons, <https://s-cica.org/index.php?view=page&t=council-of-eminent-persons#:~:text=The%20Council%20of%20Eminent%20Persons%20is%20an%20advisory%20body%20designed,directions%20and%20priorities%20of%20CICA> Diakses pada 1 Juni 2025.

Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi peniadaan pembatasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024?
2. Bagaimana analisis peniadaan pembatasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 perspektif *masalah mursalah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Disusun untuk mengetahui bagaimana implikasi peniadaan pembatasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024.
 - b. Disusun untuk mengetahui bagaimana analisis peniadaan pembatasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 perspektif *masalah mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan di dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, khususnya mengenai Ketiadaan Pembatasan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus masukan terkait substansi dan pentingnya Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Melalui penelitian ini, juga diharapkan dapat membantu pejabat negara dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden agar kebijakan yang dikeluarkan lebih akurat dan efektif.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang telah ditelusuri oleh penulis mengenai Ketiadaan Pembatasan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, penulis telah menemukan penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama diantaranya:

Pertama, pada penelitian yang ditulis oleh Agung Pratama Irvan dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan judul “Analisis Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam

Sistem Pemerintahan Di Indonesia”.¹⁴ Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang kedudukan dan efektivitas fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah subjektifitas undang-undangnya menggunakan Perpres Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Kedua, pada penelitian yang ditulis oleh Yusri Wahyuni dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”.¹⁵ Penelitian diatas membahas tentang urgensi lembaga wantimpres dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sedangkan penulis meneliti tentang ketiadaan pembatasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024.

Ketiga, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Mochammad Faishol, dari PPM Al-Jihad dalam Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam dengan judul “Kedudukan dan Kewenangan

¹⁴ Agung Pratama Irvan, “Analisis Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (2023).

¹⁵ Yusri Wahyuni, “Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018)

Dewan Pertimbangan Presiden dalam Tinjauan Fiqh Siyasah".¹⁶ Jurnal ini menggunakan sudut pandang Fiqh Siyasah dan menurut konsep keislaman sedangkan penelitian ini menggunakan konsep hukum positif dengan menggunakan teori kelembagaan negara dengan dikolaborasikan dengan teori Islam yakin *maslahah mursalah*.

Keempat, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Brilliant Bintang dan Ryan Muthiara, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam Jurnal Hukum & Pembangunan dengan judul "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia".¹⁷ Jurnal ini mengulas bagaimana kedudukan dan sejauh mana kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden dalam mengimbangi cabang-cabang kekuasaan sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2006 dan perbandingan lembaga serupa diberbagai negara dunia. Sedangkan pada penelitian akan mengupas tuntas alasan mengapa jumlah Watimpres tidak dibatasi. Kemudian penulis juga akan memakai dari sudut pandang Islam dengan menggunakan teori *maslahah mursalah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁶ Faishol, Mochammad., "Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah" *Al-Qanun, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 22, No. 2, Desember 2019.

¹⁷ Prasetya, Brilliant Bintang., dan Wasti, Ryan Muthiara., "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 3, September 2022.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Konstitusionalisme

Konstitusionalisme menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan, di mana kekuasaan tersebut diatur oleh konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Fokus utama dalam pandangan ini adalah memastikan adanya mekanisme pengawasan dan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Gagasan konstitusionalisme mendukung konsep negara yang terbatas (*the limited state*) untuk mencegah penyelenggaraan negara dan pemerintahan bertindak sewenang-wenang. Prinsip ini diatur secara jelas dalam pasal-pasal konstitusi. Andrew Vincent menjelaskan bahwa pendukung konstitusionalisme memberikan perhatian utama pada pembatasan dan diversifikasi otoritas serta kekuasaan.¹⁸

Carl J. Friedrich, dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy*, menyatakan bahwa konstitusionalisme mengandung gagasan bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat harus tunduk pada sejumlah pembatasan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dikelola oleh pihak yang diberi wewenang tidak disalah gunakan.

Andrew Heywood juga mendefinisikan konstitusionalisme dalam arti sempit sebagai penyelenggara pemerintahan yang dibatasi oleh UUD. Dengan kata lain, konstitusionalisme hadir ketika lembaga-

¹⁸ Bachtiar, Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1, 2015, hlm. 129.

lembaga pemerintahan dan proses politik secara efektif dibatasi oleh aturan-aturan yang bersumber dari prinsip konstitusionalisme. Sedangkan dalam arti luas, konstitusionalisme mencakup seperangkat nilai dan aspirasi politik yang bertujuan melindungi kebebasan melalui mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, terhadap kekuasaan pemerintahan.¹⁹

Konstitusionalisme tidak dapat berjalan tanpa adanya konsensus yang mendukungnya. Konsensus tersebut menjadi dasar utama bagi tegaknya konstitusionalisme di era modern saat ini. Secara umum, konsensus ini didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu²⁰:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggara Negara (*the basis of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Berdasarkan kesepakatan diatas, kekuasaan tidak mengizinkan adanya masa jabatan yang absolut atau tanpa batas, dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa pemerintah bersifat tidak sewenang-wenang dan tetap bertanggung jawab. Gagasan ini secara alami muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menyesuaikan

¹⁹ Andrew Heywood dalam Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 172.

²⁰ William G. Andrews dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 20050), hlm. 21.

diri dengan perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Asas Diskresi

Di Indonesia, istilah *Freies Ermessen* dikenal sebagai diskresi. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, asas diskresi berarti bahwa pejabat pemerintah tidak diperbolehkan menolak membuat keputusan hanya karena tidak ada aturan yang mengaturnya. Oleh karena itu, mereka diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi, selama tidak melanggar prinsip yuridiksi dan legalitas.²¹

Kewenangan untuk melakukan diskresi melekat pada jabatan-jabatan dalam administrasi negara atau pemerintahan. Namun, penggunaan diskresi oleh pemerintah harus tetap berada dalam batas-batas negara hukum. Dalam sistem negara hukum, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan pada supremasi hukum dan bertujuan menciptakan ketertiban hukum.²²

Freies Ermessen dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah dalam menangani masalah-masalah penting yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Meskipun demikian, pemerintah tetap dilarang mengambil tindakan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan (*detournement de pouvoir*) atau

²¹ Mhd. Taufiqurrahman, Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan, Jurnal Retentum, Edisi 2019, Vol. 1 No.1, hlm. 52.

²² Rokilah, Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 2019, Vol. 2 No. 1, hlm. 16.

melakukan perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara (*onrechtmatige overheidsdaad*).²³ Setiap tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi warga negara dapat dikenai tuntutan hukum. Oleh karena itu, penggunaan diskresi perlu dibatasi agar tidak disalahgunakan atau dilakukan secara sewenang-wenang. Sjachran Basah menjelaskan bahwa dalam suatu negara hukum, diskresi harus memenuhi sejumlah unsur tertentu, setidaknya mencakup hal-hal berikut.²⁴ :

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
- b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
- c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
- d. Sikap tindak diambil atas inisiatif sendiri;
- e. Sikap tindak dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
- f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.

Pemberian kewenangan diskresi atau *freies Ermessen* kepada pemerintah merupakan dampak logis dari konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Namun, dalam kerangka negara hukum, kebebasan bertindak tersebut tidak bisa digunakan secara tak terbatas, dan tidak boleh hanya dilandasi pendekatan kekuasaan semata, termasuk dalam hal diskresi mutlak yaitu diskresi yang didasarkan pada aspek hukum atau ketentuan formal sebagai landasan pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan adanya batasan, karena pelaku diskresi adalah

²³ S.F Marbun Dan Moh. Mahfud M.D, (2011), Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Cet-6, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

²⁴ Sjachran Basah dalam Ridwan HR (2016), Hukum Administrasi Negara, cet-12, Rajawali Press, Jakarta, hlm.170.

manusia yang tidak luput dari kemungkinan membuat kesalahan. Maka dari itu, pembatasan-pembatasan tersebut menjadi penting, yaitu:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku. Setiap pejabat atau badan-badan administrasi negara menggunakan diskresi tidak boleh melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang ada.²⁵
- b. Hanya ditujukan untuk kepentingan umum. Bahwa setiap penggunaan diskresi oleh pejabat atau badan-badan administrasi negara harus didasarkan untuk kepentingan masyarakat secara luas bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

3. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologis, *maslahah* memiliki makna yang sama dengan manfaat, baik dari segi lafaz maupun arti. *Maslahah* merujuk pada sesuatu yang mengandung manfaat atau suatu tindakan yang memberikan manfaat. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya, *maslahah* adalah upaya untuk memperoleh manfaat dan menghindari kemudaratan demi menjaga tujuan-tujuan syariat.²⁶

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa kemaslahatan harus selaras dengan tujuan syariat, meskipun terkadang bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selalu didasarkan pada kehendak syariat, melainkan seringkali dipengaruhi oleh keinginan hawa nafsu. Menurut al-Ghazali, terdapat lima tujuan syariat yang harus

²⁵ Muchsan, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.27

²⁶ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", al-mizan, Vol. 2, No. 1, Februari 2018, hlm. 116.

dijaga, yaitu: memelihara agama (*hifzh al-diin*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-maal*). Jika suatu tindakan bertujuan untuk menjaga kelima aspek tersebut, maka hal itu dianggap sebagai maslahah. Selain itu, upaya untuk menghindari segala bentuk kemudaran yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syariat tersebut juga disebut maslahah.²⁷

Imam al-Ghazali memberikan persyaratan dalam penggunaan teori *maslahah mursalah* sebagai alat hukum yakni sebagai berikut:²⁸

- a. Maslahat tersebut telah mencakup *maqosidussyariah* yang mana harus sesuai dengan hukum islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan
- b. Maslahat tersebut tidak menabrak dengan nash al-Qur'an, nash al-Sunnah dan ijma'
- c. Menjawab problematika hukum yang khusus harus memenuhi persyaratan *qotiyah*, *dhoruriyyah*, *kulliyah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

²⁷ Nasrun Haroen, Ushul Fikih, Logos Wacana Ilmu, Jakarta 2001, cet. Lll, jilid 1, hlm. 114.

²⁸ M. Najich Syamsuddini, Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Maliki (Studi Eksklusif dan Inklusif), Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan, Vol. 07, No. 02, Juli 2022, hlm. 109.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kualitas dari norma hukum itu sendiri.²⁹ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, menganalisis, dan merumuskan buku-buku, literatur, serta sumber lainnya yang memiliki kaitan dengan topik skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif-analisis, yang berfokus pada penyajian secara sistematis mengenai materi atau fakta yang ditemukan selama penelitian. Setelah itu, data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan untuk menggali pemahaman lebih lanjut.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan komparatif (*komparatif approach*). Sehingga

²⁹ Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, Maret 2006.

pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah bahan yang didapat dari yang dibutuhkan, dan disebut juga bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁰

Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan pendukung dan data pelengkap, Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, termasuk data-data atau dokumen-dokumen dari internet yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.³¹

³⁰ Soejono Sukanto dan Sri Mudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: IND HILLCO, 2001), hlm. 13.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet, IV, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 155.

5. Teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data dalam menyusun penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat tertulis dalam bentuk dokumen. Dokumentasi ini berupa arsip, laporan, buku atau dokumen lain.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penulisan secara sistematis, logis dan saling berkaitan agar mempermudah penyusunan skripsi yang berjudul "Ketidadaan Pembatasan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden". Sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisikan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, mengidentifikasi rumusan masalahnya dengan memberikan tujuan dan manfaat penelitian berdasarkan telaah pustaka dengan menggunakan kerangka teori dan metode penelitian sesuai dengan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, yaitu pembahasan mengenai kerangka konseptual, teori-teori terkait dan tinjauan (*review*) kajian terdahulu. Penulis akan memaparkan teori yang digunakan, yaitu: teori konstitusionalisme, asas diskresi dan *maslahah mursalah*.

BAB III DINAMIKA KELEMBAGAAN, berisi tentang profil dewan pertimbangan presiden sebelum dan sesudah amandemen, kedudukan dewan pertimbangan presiden dalam pemerintahan, hak keuangan dan fasilitas ketua dan anggota dewan pertimbangan presiden serta perbandingan lembaga negara serupa Wantimpres di negara lain.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, meliputi hasil analisis dari sumber data-data dan bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini yaitu, implikasi peniadaan pembatasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 dan dalam perspektif *maslahah mursalah*.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan yaitu jawaban singkat dari rumusan masalah yang kemudian diberikan solusi beserta saran yang sesuai dengan Ketiadaan Pembatasan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik benang merahnya sebagai berikut:

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan pembatasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 berpotensi menimbulkan *abuse of power* oleh Presiden. Ketentuan yang memberikan Presiden diskresi penuh dalam menentukan jumlah anggota Wantimpres, tanpa batasan yang jelas, dapat memperburuk konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang menekankan pada pembatasan kekuasaan, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan otoritas oleh Presiden. Ketiadaan pembatasan ini juga dapat memperbesar potensi politisasi lembaga tersebut, yang mana Presiden mungkin mengakomodasi kepentingan politik tertentu dengan mengisi Wantimpres dengan lebih banyak anggota, yang pada gilirannya dapat memengaruhi objektivitas dan kualitas pertimbangan yang diberikan.

2. Dari perspektif *maslahah mursalah*, kebijakan pemerintah harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) dan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Revisi UU Wantimpres yang memberikan kebebasan kepada Presiden untuk menentukan jumlah anggota Wantimpres dinilai tidak mencerminkan kemaslahatan tersebut. Kebijakan ini cenderung mengakomodasi kepentingan politik tertentu, bukan kebutuhan rakyat secara luas. Revisi UU ini tidak membawa manfaat yang nyata, justru menimbulkan pemborosan anggaran. Dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan malah digunakan untuk membiayai Wantimpres yang tidak dibatasi jumlahnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum Islam, revisi UU Wantimpres tidak membawa kemaslahatan umum dan lebih banyak menimbulkan mudarat. Kebijakan ini perlu dikaji ulang agar lebih adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

1. Penghapusan batas jumlah anggota Wantimpres dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 beresiko melemahkan prinsip *good governance* dan konstitusionalisme. Kebijakan ini dapat menyebabkan

politisasi lembaga, ketidakefisienan, dan mengganggu *checks and balances*. Disarankan untuk mengkaji ulang atau menetapkan kembali batas anggota demi menjaga transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan.

2. Revisi UU Wantimpres yang terburu-buru dan minim konsultasi public menimbulkan kekhawatiran atas legitimasi demokratis. Kedepannya harus melibatkan audiensi public dan ahli agar kebijakan lebih inklusif, menghindari dominasi kelompok tertentu agar benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
3. Penelitian lebih lanjut perlu mengevaluasi dampak pembatasan anggota Wantimpres terhadap efektivitas Keputusan dan keseimbangan kekuasaan. Studi komparatif dengan negara lain juga penting untuk menilai pengaruh struktur lembaga. Selain itu, kajian peran maslahah mursalah dapat memperkuat dasar hukum yang fleksibel namun tetap sesuai prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Al-Quran Al-Karim, Jakarta: Almahira, 2019.

Fikih/Ushul Fikih

Al-Mawardi, Abi Hasan Ali Ibn Muhammad. Al-Ahkam As-Sulthaniyah. Beirut: Dar al-Fikr, 1960.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Naskah Akademik

Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Asshiddiqie, Jimly. *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Bagir, Manan. *Lembaga Kepresidenan*. Edisi Revisi, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Basah, Sjachran. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Dua belas. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Eko, Sudarmanto, Diana Purnama Sari, dkk. *Manajemen Konflik*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Hasan, Abdul. *Peran Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Akademika, 2023.
- Huda, Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Gaffar, M. Janedjri. *Demokrasi Konstitutional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Marbun, S.F. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Keenam. Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana, 2008.
- Munaf, Yusri. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015.

Natabaya, H.A.S. *Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.

Sihombing, Eka Nam. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, 2018.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: IND HILLCO, 2001.

Jurnal

Faishol, Mochammad., "Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah" *Al-Qanun, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 22, No. 2, Desember 2019.

Muhammad, Farkhan., "Kehujahan Istishlāh / *Maslahah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9:9, 2022.

Handayani, Fitria Andalus., "Mohamad Ichsana Nur, Implementasi Good Governance Di Indonesia", *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol.11:1, Juni 2019

Harimurti, Yudi Widagdo., "Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 27, Nomor 1, Februari 2014.

Hidayatullah, Syarif., "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018.

Rosyadi, Imron., *Maslahah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum, *Jurnal Suhuf*, Vol. 24:1, (2012).

Nurhidayat, Ipan., "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia" *Journal E-Gov Wiyata: Education And Government*, Vol. 1:1, Februari 2023.

Nugraha, Kristiawan Putra., "Meneropong Perdebatan UU Wantimpres: Menimbang Efektivitas dan Optimalisasi Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Jurnal APHTN-HAN*, Volume 3 (2) 2024.

Mezak, Meray Hendrik., "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No. 3, Maret 2006.

Mustamin., "Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014", *Jurnal Ilmiah Mandala Educatio*, Vol. 2, No. 2, 2016.

Prasetya, Brilliant Bintang., dan Wasti, Ryan Muthiara., "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 3, September 2022.

Syamsuddini, M. Najich, "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Malik (Studi Eksklusif dan Inklusif)" *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Vol. 07, No. 02, Juli 2022.

Taufiqurrahman, Mhd. "Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan" *Jurnal Retentum*, Vol 1 No. 1, 2019.

Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law, Nurani Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2019.

Simamora, Janpatar. "Efektifitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik" *Jurnal Visi UHN*, Vol. 18 No. 1, 2010.

Skripsi

Irvan, Agung Pratama. "Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (2023).

Wahyuni, Yusri. "Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

Lain-Lain

Natalia, Desca Lidya "Sidang Parlemen Dua Sesi dan Indikator Makroekonomi China" https://www.antaranews.com/berita/4007244/sidang-parlemen-dua-sesi-dan-indikator-makroekonomi-china?utm_source=chatgpt.com diakses pada 15 Mei 2025.

Hulu, Sandy Yudha Pratama. "Wantimpres: Sejarah, Eksistensi, dan Relevansinya untuk Masa Depan". <https://kumparan.com/sandy-yudha-pratama-hulu-1654658960191530253/wantimpres-sejarah-eksistensi-dan-relevansinya-untuk-masa-depan-1yEM7JuLfkO/3>, diakses pada 29 Desember 2024.

Safitri, Kiki dan Fitria Chusna Farisa. "Pro-Kontra Pengesahan UU Wantimpres dan Munculnya Kekhawatiran soal Bagi-bagi Kekuasaan". <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/09260151/pro-kontra-pengesahan-uu-wantimpres-dan-munculnya-kekhawatiran-soal-bagi>, diakses pada 29 Desember 2024.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia "Presiden Jokowi Lantik Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto sebagai Wantimpres" <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-djan-faridz-dan-gandi-sulistiyanto-sebagai-wantimpres/> diakses pada 15 Mei 2025.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Presiden Terima Anggota Wantimpres" https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=262&Itemid=55 diakses pada 15 Mei 2025.

Detik News, "Sah Jadi Wantimpres, Hasyim Muzadi Cs Mendapat Fasilitas Menteri" <https://news.detik.com/berita/d-2807031/sah-jadi-wantimpres-hasyim-muzadi-cs-mendapat-fasilitas-ment> diakses pada 15 Mei 2025.

Dewan Pertimbangan Presiden, “Profil Dewan Pertimbangan Presiden” 2020. <https://wantimpres.go.id/id/tugas-dan-fungsi/> diakses pada 23 April 2025.

Tempo, Peneliti Kebijakan Publik Soroti RUU Watimpres: Tidak Memiliki Urgensi, <https://www.tempo.co/politik/peneliti-kebijakan-publik-soroti-ruu-wantimpres-tidak-memiliki-urgensi-10616>, diakses pada 28 April 2025.

Tempo, “Jumlah Menteri Kabinet dari Masa ke Masa” <https://www.tempo.co/data/data/jumlah-menteri-kabinet-dari-masa-ke-masa--1159859> diakses pada 16 Mei 2025.

Kompas.com, “Mensesneg Bentuk Satuan Kerja Wantimpres” https://nasional.kompas.com/read/2024/11/13/13134311/mensesneg-bentuk-satuan-kerja-wantimpres?utm_source=chatgpt.com diakses pada 15 Mei 2025.

Utami, Sri. RUU PPRT Diabaikan, Bukti DPR Tanpa *Legacy*, <https://www.metrotvnews.com/read/kewCa8Lj-ruu-pprt-diabaikan-bukti-dpr-tanpa-legacy>, diakses pada 24 April 2025.

Kompas.com “Revisi UU Wantimpres, Pengamat: Kesan Bagi-bagi Kekuasaan Harus Bisa Dihilangkan” <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/11/08235721/revisi-uu-wantimpres-pengamat-kesan-bagi-bagi-kekuasaan-harus-bisa?page=all> diakses pada 16 Mei 2025.

Pramesta, Tri. Arti, Tujuan, Lingkup dan Contoh diskresi, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b538f5f35f5/arti--tujuan--lingkup--dan-contoh-diskresi> diakses 25 Mei 2025.

President of the Republic of Singapore, <https://www.istana.gov.sg/Presidents-Office/Council-of-Presidential-Advisers> diakses pada 1 Juni 2025.

Council of Eminent Persons, <https://s-cica.org/index.php?view=page&t=council-of-eminent-persons#:~:text=The%20Council%20of%20Eminent%20Persons%20is%20>

0an%20advisory%20body%20designed,directions%20and%20priorities%
20of%20CICA diakses pada 1 Juni 2025.

Council of Presidential Advisers, <https://www.istana.gov.sg/Presidents-Office/Council-of-Presidential-Advisers> diakses pada 2 Juni 2025.

Constitution of the Republic of Singapore,
<https://sso.agc.gov.sg/Act/CONS1963?ProvIds=pr37B-&ViewType=Advance&Phrase=public+order&WiAl=1> diakses pada 2 Juni 2025.

Bagian CNA “Dewan Tokoh Terkemuka Malaysia selesaikan 100 hari untuk sampaikan rekomendasi”
<https://www.channelnewsasia.com/asia/malaysias-council-eligible-persons-completes-100-days-submit-recommendations-805191> diakses pada 2 Juni 2025.

CICA, “Council of Eminent Persons” <https://www.s-cica.org/index.php?view=page&t=council-of-eminent-persons> diakses 2 Juni 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA